

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷⁰

Penulis dalam melakukan penelitian ini guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini dimana membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Adapun penjelasan mengenai metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:⁷¹
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
 - b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

⁷⁰. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2004, hlm 43.

⁷¹. Ibid, hlm 15.

- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Sementara menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi : ⁷²

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
 - b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
 - d. Penelitian penemuan hukum in concreto.
 - e. Penelitian inventarisasi
2. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative-empiris. Menurut Ronny Hanitidjo Soemitro dalam tulisannya yang berjudul Metode Penelitian Hukum, bahwa yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisa dan dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku. ⁶⁷

Penelitian Hukum Normatif-empiris juga merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif - empiris ini juga dapat dibahas atau diperhatikan dalam hal mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam setiap aksi atau pelaksanaannya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

⁷². Hanitidjo, Ronny. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004. hlm. 90.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu *Non udi Case Study* “ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.

- a. *Judical Case Study* “Pendekatan *judicial case study* ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.
- b. *Live Case Study* “Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

Dengan demikian, pada usulan penelitian ini dengan kata lain Metode penelitian ini melibatkan observasi langsung, wawancara dengan masyarakat setempat, staf klinik, dan tokoh hukum di wilayah tersebut. Analisis konten dokumen hukum setempat juga digunakan untuk menggali perspektif hukum terhadap praktik dukun santet terhadap pasien yang berobat ke Praktek Bersama Radhira Medika Cibalong Tasikmalaya.

3.2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian

tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai sumber hukum seperti :

- a. Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, pancasila, yurisprudensi dan lainnya.
- b. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer atau bahan hukum sekunder, juga merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
- c. Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Atau dengan kata lain, bahan yang dijadikan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

3.3. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian adalah tiga orang pasien yang berobat ke tempat Praktek Dokter Bersama Radhira Medika di Kecamatan Cibalong

Kabupaten Tasikmalaya. Dimana objek penelitian ini sudah menjalin kesepakatan dan persetujuan diatas materai dari pasien dan keluarga pasien tersebut untuk dijadikan bahan penelitian dan untuk dijadikan bahan pembuatan laporan kasus yang sangat luar biasa untuk dijadikan bahan pembelajaran, bahan pertimbangan, dan bahan acuan untuk menentukan Langkah kedepannya dan sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan Pasal 252 KUHP.

3.4. Teknik Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.

Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk peneliti demi mengumpulkan data yang merujuk pada satu kata abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya. Dilakukannya pengumpulan data untuk penelitian agar data dan teori yang ada di dalamnya valid dan juga sesuai kenyataan, sehingga peneliti harus benar-benar terjun langsung dan mengetahui Teknik pengumpulan data tersebut. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui validitas atau kebenaran konsep penelitiannya.

Secara umum, teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada di

lapangan demi keperluan penelitian dan teknik yang dilakukan sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti itu sendiri.

Di dalam melakukan teknik pengumpulan data atau proses mengumpulkan data, keberadaan instrumen penelitian menjadi bagian yang sangat integral dan termasuk ke dalam komponen metodologi penelitian karena instrumen penelitiannya berupa alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki masalah yang diteliti. Dengan demikian, keberadaan instrumen tersebut akan membantu berbagai penelusuran terhadap gejala yang ada pada penelitian sehingga dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran atau untuk menyanggah berbagai hipotesis. Oleh sebab itu, instrumen yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik.

Menurut Sugiyono (2017), ada 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu :

- 1) Observasi (Pengamatan) : Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei, misalnya meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Dengan teknik observasi, peneliti biasanya terjun ke lokasi yang bersangkutan untuk memutuskan alat ukur yang tepat untuk digunakan.
- 2) *Kuestioner* (Kuesioner/Angket) : Teknik yang kedua adalah kuestioner atau kuesioner yang artinya teknik pengumpulan suatu data

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Meski terlihat mudah, teknik ini cukup sulit dilakukan jika jumlah respondennya besar dan tersebar di berbagai wilayah. Ada beberapa prinsip dalam teknik pengumpulan data kuesioner, yaitu :

- a) Isi dan tujuan pertanyaannya ditujukan untuk mengukur mana yang harus ada dalam skala yang jelas dan dalam pilihan jawaban.
 - b) Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan responden, sehingga tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh dengan istilah asing atau bahasa asing yang tidak dimengerti responden.
 - c) Tipe dan bentuk pertanyaannya bisa terbuka atau tertutup. Terbuka artinya jawaban yang diberikan bebas, dan tertutup artinya responden hanya boleh memilih jawaban yang sudah disediakan.
- 3) *Interview* (Wawancara) : Teknik wawancara atau *interview* ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan suatu data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar.
- 4) *Document* (Dokumen) : Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen yang mana peneliti mengambil sumber penelitian

atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, maka dalam penulisan usulan proposal ini, saya menggunakan Teknik pengambilan data secara interview (wawancara) dan secara document (dokumentas) yang diambil dari perjalanan penyakit pasien-pasien yang sudah lama menderita sakitnya.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum bahwa proses berfikir secara induktif sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁷³

⁷³. Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 202.